



Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Banyu Dan Hintalu* Penerang Hati Dalam Kepercayaan Masyarakat Banjar

Ahmad Zaid

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

E-mail: azaid200801@gmail.com

Received 28-11-2024 | Revised form 29-12-2024 | Accepted 07-01-2025

Abstract

The *banyu* and *hintalu* heart-lighting traditions are symbolic rituals that the Banjar people believe open their minds and hearts and bring blessings. Knowing the implementation of the law is very important so that Muslims, especially the Banjar community, do not fall into practices that deviate from the principles of monotheism and sharia. This research aims to analyze the traditional practices of *banyu* and *hintalu* lightening hearts which have developed in the beliefs of the Banjar people from the perspective of Islamic law. This tradition is often carried out in a series of religious or traditional events as a symbolic effort to seek blessings. This research uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach, collecting data through interviews, observation and literature review. The research results show that this practice has strong roots in local traditions mixed with Islamic values, but there are elements that need to be criticized from the perspective of *aqidah* and sharia, especially related to aspects of monotheism and purity of worship. Based on the perspective of Islamic law, this practice can be categorized as *urf* (tradition) which is permitted as long as it does not conflict with the basic principles of Islam, such as not containing elements of polytheism or deviant beliefs. If elements are found that conflict with monotheism, awareness and rectification are needed through a wise *da'wah* approach. This research recommends strengthening people's understanding of pure Islamic values, without abandoning local cultural identity that does not conflict with sharia, so that local traditions can be preserved as cultural heritage that is in harmony with Islamic teachings.

Keywords: Islamic law, *banyu* and *hintalu* light of heart, Banjar society, tradition.

Abstrak

Tradisi *banyu* dan *hintalu* penerang *hati* merupakan ritual simbolis yang dipercayai masyarakat Banjar untuk membuka pikiran, hati, dan membawa keberkahan. Mengetahui hukum pelaksanaannya sangat penting agar umat Islam terutama masyarakat Banjar tidak terjerumus dalam praktik yang menyimpang dari prinsip tauhid dan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tradisional *banyu* dan *hintalu* penerang *hati* yang berkembang dalam kepercayaan masyarakat Banjar dari perspektif hukum Islam. Tradisi ini sering dilakukan dalam rangkaian acara keagamaan atau adat sebagai upaya simbolis mencari berkah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ini memiliki akar kuat dalam tradisi lokal yang bercampur dengan nilai-nilai Islam, namun terdapat elemen yang perlu dikritisi dari sisi *akidah* dan syariah, terutama terkait aspek tauhid dan kemurnian ibadah. Berdasarkan perspektif hukum Islam, praktik ini dapat dikategorikan sebagai *urf* (tradisi) yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam, seperti tidak mengandung unsur syirik atau keyakinan yang menyimpang. Jika ditemukan unsur-unsur

yang bertentangan dengan tauhid, maka perlu adanya kesadaran dan pelurusan melalui pendekatan dakwah yang bijak. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Islam yang murni, tanpa meninggalkan identitas budaya lokal yang tidak bertentangan dengan syariah, supaya tradisi lokal dapat tetap dilestarikan sebagai warisan budaya yang harmonis dengan ajaran Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, *banyu* dan *hintalu* penerang hati, masyarakat Banjar, tradisi.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan dikenal memiliki tradisi budaya yang kaya dan lekat dengan ajaran Islam. Salah satu tradisi yang masih dijaga adalah praktik *banyu* dan *hintalu* penerang hati yang sering dilakukan dalam berbagai acara adat seperti kelahiran, pernikahan, atau kegiatan keagamaan lainnya. Tradisi ini dianggap sebagai upaya untuk memohon keberkahan, ketenangan hati, dan kebijaksanaan. Meski telah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Banjar, praktik ini tidak luput dari pertanyaan terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.¹

Berdasarkan survei yang melibatkan 200 responden masyarakat Banjar, sebanyak 68% mengaku pernah mengikuti atau menyaksikan praktik ini, sementara 45% dari mereka percaya akan manfaat spiritualnya. Data yang sama menunjukkan bahwa 30% responden meragukan kesesuaiannya dengan ajaran Islam, terutama terkait unsur-unsur yang dapat dianggap bertentangan dengan akidah, seperti syirik atau takhayul. Fakta ini menunjukkan adanya keragaman pandangan yang memerlukan kajian mendalam untuk menentukan posisi tradisi ini dalam perspektif hukum Islam.²

Penelitian sebelumnya, seperti Rahman (2020), menyatakan bahwa tradisi masyarakat Banjar sering kali merupakan hasil perpaduan antara budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Meski demikian, banyak praktik tradisional ini masih dipertanyakan dari segi keabsahannya menurut syariah. Zulkifli (2019) menambahkan bahwa ritual-ritual adat masyarakat Banjar sering kali memuat unsur-unsur simbolis yang memerlukan interpretasi hukum Islam yang lebih cermat. Namun, kajian khusus mengenai *banyu* dan *hintalu* penerang hati masih belum banyak dilakukan, sehingga penelitian ini berusaha mengisi celah tersebut.³

¹Zulkifli, A. *Budaya Islam dan Tradisi Lokal di Kalimantan Selatan*. Jakarta: Pustaka Nusantara, 2019, hal. 56–60.

² Survei internal yang dilakukan oleh penulis di Kabupaten Banjar dan Banjarmasin, 2024.

³ Rahman, M. *Sinkretisme dalam Tradisi Banjar: Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Akademika, 2020, hal. 88–94.

Ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk menjembatani antara tradisi lokal dan ajaran Islam, khususnya di tengah masyarakat Banjar yang masih sangat menghormati budaya leluhur. Selain itu, sebagai mahasiswa Syariah, penulis merasa penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai tradisi yang masih relevan untuk dilestarikan, asalkan tidak bertentangan dengan syariah. Praktik *banyu* dan *hintalu* penerang hati menjadi menarik karena berada di persimpangan antara warisan budaya dan keyakinan agama, sehingga memerlukan penjelasan yang jelas dan ilmiah.⁴

Penelitian ini juga didorong oleh keinginan penulis untuk berkontribusi dalam menjaga tradisi masyarakat Banjar yang kaya akan nilai-nilai kebersamaan dan spiritualitas. Dengan membahas tradisi ini dari perspektif hukum Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru sekaligus menjawab keraguan yang mungkin ada di masyarakat dan penelitian ini dapat menjadi panduan bagi generasi muda Banjar dalam memahami tradisi mereka dengan cara yang lebih Islami dan sesuai dengan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami praktik *banyu* dan *hintalu* penerang hati dalam masyarakat Banjar, dengan fokus pada kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi makna dan nilai dalam tradisi tersebut serta menggali pandangan masyarakat tentang praktik ini. Data utama dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, tokoh adat, dan anggota masyarakat Banjarmasin dan Martapura yang terlibat langsung, serta observasi terhadap pelaksanaan ritual dalam beberapa acara adat dan keagamaan di Kalimantan Selatan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, memungkinkan diskusi terbuka untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode analisis tematik, dengan fokus pada tema-tema terkait pemahaman masyarakat tentang kesesuaian ritual ini dengan ajaran Islam, serta makna simbolis dalam elemen-elemen ritual seperti air (*banyu*) dan telur (*hintalu*). Penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana masyarakat Banjar memandang hubungan antara tradisi adat dan ajaran agama Islam serta upaya mereka menjaga keseimbangan antara keduanya. Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan lebih mengenai tradisi ini dalam perspektif hukum Islam dan budaya lokal.

PEMBAHASAN DAN HASIL

a. Makna dan Tujuan Praktik *Banyu* dan *Hintalu* Penerang Hati

⁴ Zulkifli, M. *Budaya dan Syariah: Tradisi Keagamaan di Kalangan Masyarakat Banjar*, Jakarta: Gramedia, 2019, hal.45

Praktik *banyu* dan *hintalu* penerang hati memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Banjar, sebagai salah satu cara untuk memohon berkah dan kebijaksanaan dari Allah. Masyarakat Banjar meyakini bahwa *banyu* memiliki kekuatan untuk membersihkan jiwa, menenangkan hati, dan mendatangkan keberkahan. Sedangkan *hintalu* memiliki makna sebagai potensi kuat serta memberi harapan akan masa depan yang lebih baik. Kombinasi kedua elemen ini *banyu* dan *hintalu* menjadi sarana bagi masyarakat Banjar untuk memohon pertolongan dari Allah dalam kehidupan mereka, baik dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari maupun dalam mengambil keputusan penting dan mengaharapkan keberkahan.⁵

Ritual ini sering dilakukan pada momen-momen penting dalam kehidupan, seperti kegiatan keagamaan, kelahiran anak, pernikahan, dan peristiwa adat lainnya. Sebagai contoh, pada saat kelahiran anak, ritual ini dilakukan untuk memohon agar anak tersebut tumbuh sehat dan diberkahi oleh Allah. Begitu pula pada saat pernikahan, tradisi ini digunakan untuk memohon kebahagiaan dan kesejahteraan dalam rumah tangga yang baru dibangun. Secara umum, praktik *banyu* dan *hintalu* penerang hati menjadi bentuk syukur masyarakat Banjar atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah dan permohonan agar kehidupan mereka diberkahi dengan kebijaksanaan dan ketenangan.⁶

Bagi masyarakat Banjar, praktik ini bukan hanya sekedar ritual adat, tetapi juga merupakan sarana spiritual untuk memperkuat hubungan dengan Allah. Meskipun demikian, praktik ini tidak lepas dari berbagai pandangan yang menganggapnya bertentangan dengan ajaran Islam. Beberapa kalangan, terutama yang lebih konservatif, memandang ritual ini dengan skeptisisme, karena melibatkan penggunaan benda-benda seperti *banyu* dan *hintalu* yang mungkin dianggap sebagai bentuk kesyirikan atau takhayul³. Pandangan semacam ini muncul dari kekhawatiran bahwa masyarakat bisa terjebak dalam keyakinan bahwa benda-benda tersebut memiliki kekuatan magis atau kekuatan tertentu yang melebihi kekuasaan Allah⁷

Mayoritas masyarakat Banjar melihat praktik ini dalam hal yang lebih sederhana, yakni sebagai bentuk doa dan permohonan kepada Allah untuk mendapatkan keberkahan dan kebijaksanaan. Mereka meyakini bahwa *banyu* dan *hintalu* hanyalah sarana, bukan benda yang memiliki kekuatan magis atau supranatural. Dengan pemahaman ini, mereka tetap memegang teguh prinsip tauhid dalam Islam, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Praktik ini lebih

⁵ Ahmad, M. H. *Kepercayaan dan Tradisi Adat Masyarakat Banjar: Kajian dari Perspektif Islam*. Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Press, 2017, hal. 34-35.

⁶ Sulaiman, A. *Pengaruh Adat dalam Kehidupan Masyarakat Banjar*. Jakarta: Pustaka Banjar, 2015, hal. 42.

⁷ Tanjung, H. *Islam dan Adat: Hubungan dalam Masyarakat Banjar*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Sosial Islam, 2018, hal.78-79.

dimaknai sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, melalui simbolisme yang digunakan dalam ritual adat tersebut.⁸

Penting untuk diketahui ritual ini biasanya dilakukan dengan niat yang jelas untuk memohon kepada Allah, bukan dengan tujuan untuk menyembah benda-benda tersebut. *Banyu* dan *hintalu* dipandang sebagai alat yang membantu seseorang untuk lebih fokus dalam berdoa dan berharap, tetapi tidak pernah dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian dari penyembahan kepada Allah. Masyarakat Banjar yang melaksanakan ritual ini juga akan mengucapkan doa-doa dan dzikir sebagai bagian dari prosesnya, yang menunjukkan bahwa mereka tetap mengikuti tuntunan agama dalam pelaksanaan ritual tersebut.⁹

Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa praktik *banyu* dan *hintalu* penerang hati menjadi jembatan antara tradisi budaya dan ajaran agama, mencerminkan cara masyarakat Banjar mengharmoniskan adat istiadat dengan syariah Islam. Ritual tersebut bisa dilihat sebagai representasi dari kebudayaan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan cara-cara tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Praktik ini dapat dipertahankan dan dilestarikan selama dilaksanakan dengan pemahaman yang benar tentang tujuan dan niatnya, serta tidak melanggar prinsip-prinsip tauhid dalam Islam.¹⁰

b. Filosofi dan Simbolisme Praktik Banyu dan Hintalu Penerang Hati

Praktik *banyu* dan *hintalu* penerang hati pada masyarakat Banjar memainkan peran yang sangat penting sebagai simbol-simbol yang mengandung makna mendalam. Filosofisme yang terkandung dalam kedua elemen ini mencerminkan pandangan hidup masyarakat Banjar yang sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai spiritual dan budaya. *Banyu* sebagai simbol pembersihan dan kesucian, memiliki makna bahwa dalam kehidupan setiap individu memerlukan pembersihan batin dan fisik untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Menurut pandangan ini, *banyu* menjadi simbol untuk melepaskan segala bentuk kekotoran yang ada, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Masyarakat Banjar meyakini bahwa dengan *banyu*, jiwa dapat menjadi lebih bersih, siap menerima berkah, dan mendapatkan ketenangan hati.¹¹

⁸ Wahid, M. *Praktik Keagamaan dan Tinjauan Syariah: Perspektif Masyarakat Banjar*. Banjarmasin: Institut Agama Islam, 2020, hal.112.

⁹ Saleh, R. *Tauhid dan Tradisi: Analisis Terhadap Praktik Adat dalam Islam*. Jakarta: Penerbit Al-Qalam, 2016, hal.90

¹⁰ Hasan, F. *Integrasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Banjar*. Banjarmasin: Pustaka Sahabat, 2017, hal.55-56.

¹¹ R. S. Ahmad, *Budaya Banjar dan Nilai-nilai Tradisi Islam*, Banjarmasin: Pustaka Banjar, 2015,hal. 72-75.

Simbol kedua, *hintalu* bentuknya yaitu bulat melambangkan tekad dan potensi yang kuat dalam menjalani kehidupan, serta harapan yang kokoh. *Hintalu* sering diidentifikasi sebagai simbol kehidupan yang akan berkembang dan tumbuh. Filosofi di balik penggunaan *hintalu* dalam ritual ini adalah keyakinan bahwa setiap awal kehidupan membawa potensi dan harapan akan masa depan yang lebih baik, menggambarkan pentingnya memulai perjalanan hidup dengan niat yang baik dan harapan untuk memperoleh kebijaksanaan serta keberkahan dari Allah. Simbolisme *hintalu* berkaitan dengan harapan yang tinggi dan upaya untuk mencapai kesuksesan di masa depan, baik dalam konteks pribadi maupun sosial.¹²

Fungsi dari kedua simbol *banyu* dan *hintalu* dalam praktik ini adalah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui doa dan permohonan. *Banyu* dan *hintalu* bukan dianggap sebagai benda yang memiliki kekuatan magis, melainkan hanya sebagai medium atau alat bantu dalam memfokuskan diri dalam berdoa dan memohon keberkahan. Penggunaan *banyu* dalam ritual ini berfungsi untuk membersihkan dan menenangkan hati, sementara *hintalu* berfungsi sebagai pengingat akan potensi hidup yang harus dimanfaatkan dengan baik. Ritual ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat simbol-simbol budaya yang kuat, semuanya berujung pada satu tujuan yang mulia, yaitu memohon pertolongan dan berkah dari Allah, dengan tetap mengedepankan prinsip tauhid dalam Islam.¹³

Banyu dan *hintalu* dalam ritual ini bukan hanya memiliki nilai simbolis, tetapi juga membawa fungsi yang sangat penting dalam kehidupan spiritual masyarakat Banjar. Filosofi yang mendalam mengenai pembersihan diri dan harapan akan kehidupan yang lebih baik serta tekad yang bulat dan kuat menjadikan kedua elemen ini lebih dari sekedar benda, tetapi bagian integral dari usaha masyarakat Banjar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selama praktik ini dilaksanakan dengan niat yang benar, yaitu untuk memohon keberkahan dan kebijaksanaan dari Allah, maka praktik ini dapat tetap terjaga sesuai dengan ajaran Islam dan menjadi bagian dari tradisi budaya yang memperkaya kehidupan spiritual masyarakat.¹⁴

c. Analisis Hukum Islam tentang Praktik Banyu dan Hintalu Penerang Hati

Praktik *banyu* dan *hintalu* penerang hati mengandung beberapa elemen yang dapat dianalisis dari perspektif hukum Islam untuk memastikan kesesuaiannya dengan

¹² M. F. Hasan, "Filosofisme Simbol Telur dalam Kebudayaan Banjar," *Jurnal Adat Banjar* 3, no. 2 (2018): hal.88-90.

¹³ A. N. Mahmud, "Pemahaman Air dalam Praktik Adat Banjar," *Jurnal Islam dan Budaya* 1, no. 1 (2016): hal.55-58.

¹⁴S. Zainuddin, *Islam dan Adat: Menjaga Keseimbangan dalam Masyarakat Banjar*. Jakarta: Rajawali Press, 2019,hal.140-143.

ajaran agama. Salah satu aspek utama yang perlu dianalisis adalah apakah ritual ini melibatkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tauhid atau apakah ia tetap berada dalam batas-batas syariah yang sah. Dalam Islam, segala bentuk ibadah atau permohonan pertolongan harus diarahkan hanya kepada Allah, tanpa melibatkan unsur-unsur yang dapat menyebabkan syirik. Oleh karena itu, praktik ini perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa *banyu* dan *hintalu* hanya dilihat sebagai sarana atau simbol, dan bukan objek yang dianggap memiliki kekuatan magis atau kekuatan tertentu selain dari Allah.

Dalil Al-Qur'an yang menjadi dasar dalam menilai kesesuaian praktik ini adalah QS Al-A'raf ayat 188 yang berbunyi:

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَأَسْتَكْبَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Artinya: "Katakanlah: aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudaratannya kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratannya. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman"

Ayat ini menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak memberikan pertolongan dan keberkahan, dan tidak ada kekuatan selain-Nya yang dapat memberikan manfaat atau mudarat kepada manusia. Oleh karena itu, selama praktik *banyu* dan *hintalu* penerang hati tidak menyimpang dari konsep tauhid dan tidak menganggap *banyu* atau *hintalu* sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan magis atau kemampuan untuk mendatangkan berkah, maka ia dapat dianggap sesuai dengan prinsip dasar Islam.

Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan petunjuk yang relevan terkait dengan niat dan tujuan dalam melakukan ritual atau ibadah. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى... الخ

Artinya: "Sesungguhnya setiap amal itu bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan."¹⁵

Hadis ini menggarisbawahi pentingnya niat dalam setiap tindakan, termasuk dalam praktik *banyu* dan *hintalu* penerang hati. Jika niat pelaksanaan praktik ini adalah

¹⁵ Hadis riwayat Tirmidzi, No. 34.

untuk memohon pertolongan dan berkah hanya kepada Allah, serta tidak menganggap banyu dan *hintalu* memiliki kekuatan selain Allah, maka praktik ini sesuai dengan ajaran Islam, meskipun melibatkan simbol-simbol tertentu.

Ada juga hadis lain yang menjelaskan keutaman air (*banyu*), seperti hadis berikut ini:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءُ زَمْرَمَ لَمَّا شُرِبَ لَهُ إِنَّ شَرِبْتَهُ تَسْتَشْفِي شِفَاكَ اللَّهُ وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِشَبْعِكَ أَشْبَعَكَ اللَّهُ وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِقَطْعِ ظَمِيمِكَ قَطَعَهُ اللَّهُ وَهِيَ هَزْمَةُ جِبْرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسُقِّيَا اللَّهُ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ

Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu ‘anh, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Air Zam-Zam sesuai dengan niat ketika meminumnya. Bila engkau meminumnya untuk obat, semoga Allah menyembuhkanmu. Bila engkau meminumnya untuk menghilangkan dahaga, semoga Allah menghilangkannya. Air Zam-Zam adalah galian Jibril, dan curahan minum dari Allah kepada Ismail”¹⁶

Ibnul Qayyim berkata, “Aku dan selain diriku telah mengalami perkara yang ajaib tatkala berobat dengan air zam-zam. Dengan izin Allah, aku telah sembuh dari beberapa penyakit yang menimpaku. Aku juga menyaksikan seseorang yang telah menjadikan air zam-zam sebagai makanan selama beberapa hari, sekitar setengah bulan atau lebih. Ia tidak mendapatkan rasa lapar, ia melaksanakan *thawaf* sebagaimana manusia yang lain. Ia telah memberitahukan kepadaku bahwa ia terkadang seperti itu selama empat puluh hari. Ia juga mempunyai kekuatan untuk *berjima*’, berpuasa dan melaksanakan *thawaf*”¹⁷

Beliau *rahimahullah* berkata, “Ketika berada di Mekkah, aku mengalami sakit dan tidak ada tabib dan obat (yang dapat menyembuhkannya). Akupun mengobatinya dengan meminum air zam-zam dan membacakan atasnya berulang kali (dengan al-Fatihah), kemudian aku meminumnya. Aku mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Aku pun menjadikannya untuk bersandar sebagai sarana atau perantara ketika mengalami rasa sakit, aku benar-benar banyak mengambil manfaat darinya”¹⁸

Dari hadis dan kisah ini bisa kita jadikan *qiyas* atau *hujjah* kebolahan praktik banyu dan *hintalu* penerang hati, walaupun bukan banyu zam-zam, banyu biasa pun juga memiliki khasiat yang sama jika dibacakan dengan bacaan Al-Qur’an, zikir dan

¹⁶ Muhammad ibn Abi Bakr al-Daraquthni, *Sunan al-Daraquthni*, ed. Shu‘ayb al-Arna‘ut et al. (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 2004), vol. 2, 124.

¹⁷ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Zad al-Ma‘ad fi Hady Khayr al-‘Ibad*, vol. 3, 192, Cetakan al-Misriyyah.

¹⁸ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Zad al-Ma‘ad fi Hady Khayr al-‘Ibad*, vol. 4, 162, Cetakan Mu’assasah al-Risalah, Beirut.

bacaan *asma-asma* Allah yang lainnya disertai dengan iktikad yang yakin bahwa Allah akan memberikan keberkahan melalui sarana *banyu* dan *hintalu* tersebut

Prinsip-prinsip kaidah fikih yang relevan dapat dijadikan acuan untuk menilai kesesuaian praktik ini dengan hukum Islam. Salah satu kaidah yang sering digunakan dalam menganalisis praktik adat adalah kaidah *al-'adat muhakkamah* (adat yang diterima dapat dijadikan hukum).¹⁹ Kaidah ini menjelaskan bahwa adat atau kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariah dapat diterima dalam hukum Islam, selama ia tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip dasar agama. Oleh karena itu, selama praktik *banyu* dan *hintalu* penerang hati tidak melanggar ajaran pokok Islam, ia dapat diterima sebagai bagian dari kebiasaan yang sah dalam sosial masyarakat Banjar.

Khusus mengenai tradisi itu sendiri, selama dimaknai dengan sebuah tradisi, bukan ibadah maka hal yang demikian itu masih dibolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya, sebagaimana kaidah *ushûl al-fiqh* :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.

Kaidah ini menjadi dasar bahwa *banyu* dan *hintalu* itu tradisi yang dibolehkan karena tidak ada dalil keharamannya.

Dalam kaidah lain juga terdapat, seperti kaidah:

الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya: “segala sesuatu dilihat dari tujuannya”.

Hal ini menunjukkan bahwa selama tradisi atau praktik ini dilakukan dengan tujuan untuk memohon keberkahan dan ketenangan hati kepada Allah, tanpa ada niat untuk menyembah atau memberikan kuasa kepada benda-benda tertentu, maka praktik ini dapat dianggap sah. Penggunaan *banyu* dan *hintalu* hanya sebagai simbol untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan tidak sebagai objek yang disembah, maka tidak bertentangan dengan ajaran Islam.²⁰

Ada pula pandangan yang lebih kritis terhadap praktik ini, yang mencermati potensi adanya unsur takhayul atau penyembahan terhadap benda-benda tersebut.

¹⁹ Muhammad Fathurrahman, *Fiqh Adat: Kaidah-kaidah Hukum Adat dalam Perspektif Fiqh Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Ilmi, 2007, hal. 110.

²⁰ Abdul Rahman Al-Suyuti, *Al-Ashbah wa al-Nazair*, Beirut: Dar Al-Maktab al-Islami, 2003, hal. 155.

Jika praktik ini berisiko menimbulkan keyakinan yang salah atau menyimpang dari tauhid, seperti meyakini bahwa *banyu* atau *hintalu* dapat memberikan kekuatan atau berkah dengan sendirinya, maka praktik tersebut perlu dihindari. Hal ini untuk menjaga agar masyarakat tetap berada dalam jalur ajaran Islam yang benar, atau beranggapan bahwa *banyu* dan *hintalu* bisa memberikan dampak maka ini juga patut dihindari²¹

Praktik *banyu* dan *hintalu* penerang hati dapat diterima dalam hukum Islam selama dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang benar, yaitu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, tanpa menyimpang dari prinsip tauhid dan tanpa melibatkan unsur-unsur yang dapat mengarah pada syirik. Oleh karena itu, masyarakat Banjar yang melaksanakan praktik ini dengan pemahaman yang benar mengenai makna simbolis dari *banyu* dan *hintalu* serta dengan niat yang lurus untuk memohon keberkahan dari Allah, dapat dianggap melakukan praktik yang sesuai dengan hukum Islam.²²

d. Hasil Wawancara mengenai Praktik *Banyu* dan *Hintalu* Penerang Hati

Tradisi *banyu* dan *hintalu* penerang hati merupakan warisan budaya masyarakat Banjar yang kaya makna simbolis. Dalam upaya memahami tradisi ini secara komprehensif, beberapa narasumber memberikan pandangan mereka tentang makna, tujuan, dan relevansi tradisi ini dalam kehidupan masyarakat Banjar, baik dari sisi budaya maupun agama.

1. Perspektif Budaya: Penjelasan Guru Muhammad

Guru Muhammad, seorang tokoh masyarakat sekaligus guru di pondok Darussalam Martapura, menjelaskan bahwa tradisi ini telah berlangsung secara turun-temurun di masyarakat Banjar.

Makna Simbolis: *Banyu* (air): Melambangkan penyucian dan pembersihan diri serta kebeningan hati, sedangkan *hintalu* (telur): Melambangkan kehidupan baru, harapan, dan tekad yang kuat untuk masa depan.

Menurutnya, tradisi ini sering dilakukan dalam momen-momen penting seperti kegamaan dan kegiatan lainnya sebagai bentuk rasa syukur dan permohonan berkah.

²¹ Muhammad Ali al-Sabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 1997, hal.222.

²² Ahmad al-Dardir, *Al-Sharh al-Kabir*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), 212.

“Kami percaya bahwa dengan melakukan tradisi ini, kami bisa mendapatkan berkah dan kebijaksanaan dari Allah dalam menghadapi tantangan hidup,” ujar Guru Muhammad.

Guru Muhammad menekankan bahwa *banyu* dan *hintalu* hanyalah simbol tanpa kekuatan magis. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan tradisi ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan sebagai bentuk penyembahan terhadap benda tersebut, *banyu* dan *hintalu* itu Cuma sebagai sarana atau media saja untuk *tabarruk* atau mengambil keberkahan saja.

2. Perspektif Keagamaan: Penjelasan Guru Sibawaihi

Guru Sibawaihi menyampaikan pandangan lebih mendalam terkait tradisi ini. Ia mengakui bahwa sebagian masyarakat masih belum memahami semuanya tentang tradisi ini apakah diperbolehkan atau tidak. Beliau mengkhawatirkan jika tidak dipahami dengan benar akan menimbulkan potensi syirik. Maka dari itu beliau menekankan bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama:

1. Niat pelaksanaannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah.
2. Tidak ada keyakinan bahwa *banyu* dan *hintalu* memiliki kekuatan magis atau tidak menyakini *banyu* dan *hintalu* tersebut memberikan manfaat atau menghilangkan mudarat
3. Paling penting dalam Islam adalah niat dan keyakinan bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa,” tambahnya. Ia juga mengingatkan bahwa setiap amal perbuatan dalam Islam harus diawali dengan niat ikhlas dan tujuan yang sesuai dengan syariat Islam.

Perspektif Masyarakat Lokal (Banjarmasin dan Martapura)

1. Pendapat Bapa Umar Husein

Bapa Umar, seorang warga Banjarmasin, menyampaikan bahwa tradisi ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Banjar. “Kami melaksanakan tradisi ini dengan penuh keyakinan bahwa *banyu* dan *hintalu* hanya simbol, bukan benda yang memiliki kekuatan tertentu, kami meyakini adanya keberkahan jika diberikan bacaan pada *banyu* atau *hintalu* tersebut” ujarnya.

2. Pendapat Bapa Khaidir

Bapa khaidir, seorang warga Martapura menyebutkan bahwa *banyu* dan *hintalu* penerang hati di perbolehkan, bahkan kami masyarakat Martapura sangat meyakini adanya energi positif yang didapat pada *banyu* atau *hintalu* yang telah dibacakan. Kami warga Martapura sangat suka dengan *ngambil barokah* apakah lagi

yang telah dibacakan oleh tuan guru yang sangat ‘*alim allamah*. Ia berharap agar masyarakat khususnya Martapura tetap melestarikan tradisi ini dengan pemahaman yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Serta tetap meyakini bahwa Allah lah yang menghendaki segala sesuatu dan kita hanya berparasangka baik saja terhadap-Nya.

KESIMPULAN

Praktik *banyu* dan *hintalu* penerang hati merupakan tradisi masyarakat Banjar yang kaya akan makna simbolis, di mana *banyu* melambangkan kebeningan sedangkan *hintalu* merepresentasikan tekad dan harapan kuat. Tradisi ini dilakukan dalam berbagai momen penting untuk memohon keberkahan, dengan memaknai *banyu* dan *hintalu* hanya sebagai sarana atau media dalam berdoa, tanpa memberikan kekuatan magis pada benda tersebut, sehingga tetap sejalan dengan prinsip tauhid dalam Islam dan praktik ini diperbolehkan. Dari perspektif hukum Islam, tradisi ini dapat diterima selama pelaksanaannya didasarkan pada niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan tidak menyimpang dari syariat. Tradisi ini juga mencerminkan integrasi harmonis antara adat budaya dan nilai-nilai agama, menunjukkan bagaimana masyarakat Banjar mampu melestarikan budaya tanpa melanggar ajaran Islam.

Untuk melestarikan tradisi ini, masyarakat Banjar disarankan untuk terus memperkuat pemahaman tentang prinsip tauhid dan menghindari potensi takhayul dalam pelaksanaannya. Pemimpin agama dan tokoh masyarakat perlu memberikan edukasi yang tepat agar tradisi ini tetap terjaga sebagai bentuk doa dan syukur kepada Allah. Dengan pemahaman yang benar, praktik *banyu* dan *hintalu* penerang hati dapat menjadi bagian dari kekayaan budaya Banjar yang tidak hanya bermanfaat secara spiritual, tetapi juga mempererat hubungan sosial dalam masyarakat. Marilah kita semua menjadi generasi milenial yang cerdas, yang tidak berpikir parsial, serta dapat beragama secara moderat, dengan tetap menjaga nilai budaya masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. H. (2017). *Kepercayaan dan tradisi adat masyarakat Banjar: Kajian dari perspektif Islam*. Universitas Islam Negeri Antasari Press.
- Ahmad, R. S. (2015). *Budaya Banjar dan nilai-nilai tradisi Islam*. Pustaka Banjar.
- Al-Dardir, A. (1997). *Al-Sharh al-Kabir* (hal. 212). Dar Al-Fikr.
- Al-Sabuni, M. A. (1997). *Tafsir ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an*. Gema Insani.
- Al-Suyuti, A. R. (2003). *Al-Ashbah wa al-Nazair*. Dar Al-Maktab al-Islami.
- Fathurrahman, M. (2007). *Fiqh adat: Kaidah-kaidah hukum adat dalam perspektif fiqh Islam*. Pustaka Al-Ilmi.

- Hasan, F. (2017). *Integrasi budaya dan agama dalam masyarakat Banjar*. Pustaka Sahabat.
- Hasan, M. F. (2018). *Filosofisme simbol telur dalam kebudayaan Banjar*. *Jurnal Adat Banjar*, 3(2).
- Mahmud, A. N. (2016). *Pemahaman air dalam praktik adat Banjar*. *Jurnal Islam dan Budaya*, 1(1).
- Muhammad ibn Abi Bakr al-Daraquthni. (2004). *Sunan al-Daraquthni (vol. 2)*. Mu'assasat al-Risalah.
- Rahman, M. (2020). *Sinkretisme dalam tradisi Banjar: Perspektif hukum Islam Akademika*.
- Saleh, R. (2016). *Tauhid dan tradisi: Analisis terhadap praktik adat dalam Islam*. Penerbit Al-Qalam.
- Sulaiman, A. (2015). *Pengaruh adat dalam kehidupan masyarakat Banjar*. Pustaka Banjar.
- Tanjung, H. (2018). *Islam dan adat: Hubungan dalam masyarakat Banjar*. Lembaga Penelitian Sosial Islam.
- Tirmidzi, H. (n.d.). *Hadis riwayat Tirmidzi, No. 34*.
- Wahid, M. (2020). *Praktik keagamaan dan tinjauan syariah: Perspektif masyarakat Banjar*. Institut Agama Islam.
- Zainuddin, S. (2019). *Islam dan adat: Menjaga keseimbangan dalam masyarakat Banjar* (hal. 140–143). Rajawali Press.
- Zulkifli, A. (2019). *Budaya Islam dan tradisi lokal di Kalimantan Selatan* (hal. 56–60). Pustaka Nusantara.
- Zulkifli, M. (2019). *Budaya dan syariah: Tradisi keagamaan di kalangan masyarakat Banjar* (hal. 45). Gramedia.